



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat Jalan Soekarno, Kecamatan Malili, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan

Telepon (0474) 321004 – Website : www.luwutimurkab.go.id

Email : sekretariatdaerah@luwutimurkab.go.id

TELAAHAN STAF

Yth. : Bupati Luwu Timur
Dari : Kabag Organisasi Setdakab. Luwu Timur
Tanggal : 19 Desember 2025
Nomor : 000.8/12/B.Org.
Lampiran : 1 (Lampiran)
Hal : Permohonan Persetujuan Perubahan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai ASN Pemerintah kabupaten Luwu Timur

I. Persoalan

Persoalan utama yang mendasari telaahan ini adalah adanya kebutuhan mendesak untuk menata kembali kebijakan pemberian TPP bagi ASN yang pindah masuk ke Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Selama ini, terdapat kendala administratif dan kebijakan dimana pegawai yang pindah masuk baru dapat dibayarkan TPP-nya setelah menjalani masa kerja selama 1 (satu) tahun di Kabupaten Luwu Timur. Ketentuan masa tunggu yang cukup lama ini dinilai perlu ditinjau ulang guna mengakomodasi hak-hak keuangan pegawai secara lebih cepat dan adil tanpa mengabaikan tertib anggaran.

Oleh karena itu, diperlukan perubahan regulasi melalui revisi Peraturan Bupati untuk mengubah skema tersebut menjadi lebih fleksibel, yakni dengan menyesuaikan waktu pembayaran berdasarkan momentum penganggaran (Anggaran Pokok atau Anggaran Perubahan) sebagaimana yang direncanakan untuk tahun 2026. Penyesuaian ini juga bertujuan untuk menyelaraskan usulan kebutuhan Perangkat Daerah dengan kriteria validasi terbaru dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 serta pedoman penyusunan anggaran dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2025, sehingga proses persetujuan TPP di tingkat pusat dapat berjalan lancar.

II. Praanggapan

Dengan dilaksanakannya perubahan Peraturan Bupati Luwu Timur tentang Pemberian TPP ASN ini, diyakini bahwa seluruh aspirasi dan kebutuhan teknis dari setiap Perangkat Daerah dapat terakomodasi secara proporsional guna meningkatkan efektivitas, motivasi, serta produktivitas kerja pegawai. Penyesuaian kriteria dan mekanisme pemberian tambahan penghasilan ini diasumsikan akan menciptakan tata kelola yang lebih akuntabel karena telah menyelaraskan indikator kinerja daerah dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2026 serta prosedur validasi dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024. Melalui langkah antisipatif tersebut, diharapkan proses pengajuan persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri

dapat berjalan lancar tanpa hambatan administratif, sehingga kepastian pemberian penghasilan bagi seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tetap terjamin dan tepat waktu.

III. Fakta-Fakta Yang Mempengaruhi

1. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
2. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Manajemen Keuangan Daerah;
4. Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi.

IV. Analisis

Analisis terhadap implementasi kebijakan saat ini menunjukkan adanya dinamika kebutuhan operasional pada berbagai Perangkat Daerah yang memerlukan penyesuaian kriteria dan mekanisme pemberian TPP agar lebih relevan dengan beban kerja nyata di lapangan. Berdasarkan hasil rapat bersama Tim TPP pada tanggal 16 Desember 2025, telah diputuskan kebijakan khusus bagi ASN yang pindah masuk ke lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Pegawai ASN yang pindah masuk sebelum Anggaran Perubahan akan dibayarkan TPP-nya pada Anggaran Perubahan tahun berjalan, sedangkan bagi ASN yang pindah masuk setelah penetapan Anggaran Perubahan, maka pemberian TPP akan dialokasikan dan dibayarkan pada Anggaran Pokok tahun anggaran berikutnya. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hak keuangan pegawai dengan tetap menjaga stabilitas dan ketersediaan pagu anggaran daerah.

Di sisi lain, perubahan regulasi ini merupakan langkah antisipatif untuk memenuhi mandat administrasi dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 terkait prosedur validasi dan persetujuan TPP yang lebih ketat melalui sistem digital. Perumusan kebijakan TPP untuk Tahun Anggaran 2026 wajib diselaraskan dengan prinsip efisiensi belanja pegawai sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2026. Tanpa adanya penyesuaian regulasi yang komprehensif, termasuk penguatan aturan transisi bagi ASN pindah masuk hasil kesepakatan tim, dikhawatirkan proses validasi di tingkat pusat akan mengalami kendala yang berpotensi menghambat kepastian penyaluran TPP ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur secara keseluruhan.

V. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2021 perlu segera diubah untuk mengakomodasi kebutuhan Perangkat Daerah terkait penyesuaian kriteria dan mekanisme pemberian TPP agar lebih relevan dengan beban kerja saat ini. Perubahan ini juga mencakup pengaturan khusus bagi ASN yang pindah masuk ke Kabupaten Luwu Timur guna menjamin kepastian hak keuangan mereka secara adil. Langkah

ini sekaligus menjadi pemenuhan kewajiban administratif untuk menyelaraskan regulasi daerah dengan Kepmendagri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 dan Permendagri Nomor 14 Tahun 2025. Penyesuaian tersebut krusial guna memastikan kelancaran proses validasi anggaran TPP Tahun 2026 di tingkat pusat serta menjaga akuntabilitas kinerja ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

VI. Saran

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Kami mohon kiranya Bapak Bupati dapat memberi persetujuan perubahan Peraturan Bupati Luwu Timur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Demikian diperhadapkan, mohon petunjuk lebih lanjut.

Kabag Organisasi Setdakab. Luwu
Timur,



SAENAB, SP., M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b

NIP. : 19730701 200502 2 001